



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

KEBIJAKAN PIDANA TINDAK PIDANA PEMALSUAN FAKTUR PAJAK DALAM PENERAPAN *TAX AMNESTY*

Article	Abstract
<p>Author Rischad Widiyanto Siregar¹, Sujono²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email rischadwidiantosiregar@gmail.com¹, sujono@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:10-01-2024 Revised:10-03-2024 Accepted:10-05-2024</p>	<p>Abstract : <i>Tax invoice falsification is a legal problem that is of concern among the public and has the potential to harm state revenues. Many people falsify tax invoices but do not understand the impact it has on the country. By falsifying tax invoices, taxpayers will reduce the tax they owe. How is the tax amnesty implemented against elements of the crime of falsifying tax invoices in Indonesia? What are the obstacles to implementing tax amnesty in proving the criminal act of falsifying tax invoices based on judicial practice in Indonesia? To answer the tax invoice problem, normative legal research methods are used with a statutory approach, conceptual approach, primary and secondary data types. Researchers found that the tax amnesty policy implemented by the government sparked controversy in society because it created a sense of injustice for taxpayers who complied with their tax obligations, but there were also those who argued that the tax amnesty was considered to provide benefits for large refunds. With the tax amnesty policy which is considered beneficial because it eliminates tax sanctions by paying ransom and disclosing assets, it is able to trigger an increase in the level of taxpayer compliance based on Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. Regardless of the pros and cons that the tax amnesty policy brings to society, this tax amnesty policy can be an effective solution for increasing the number of new taxpayers and increasing state budget revenues. With the policy of implementing tax amnesty, it is hoped that it can motivate taxpayers to comply with their obligations so that prevention of tax crimes can be prioritized over prosecution. This is also in accordance with the articles in the framework of the promulgation of the KUP Law. Efforts to maximize recovery of state losses are hampered by aspects of law enforcement and regulatory personnel. Provisions for confiscation of corruption assets referring to the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Corruption Law still need to be strengthened.</i></p> <p>Keywords : <i>Criminal Act of Forgery of Tax Invoices, Taxation, Tax Amnesty.</i></p> <p>Abstrak : <i>Pemalsuan faktur pajak menjadi problem hukum menjadi perhatian dikalangan masyarakat yang berpotensi merugikan pendapatan negara. Banyak masyarakat yang melakukan pemalsuan faktur pajak tetapi tidak memahami dampak yang terjadi untuk negara. Dengan memalsukan faktur pajak maka wajib pajak tersebut akan mengurangi pajak terutang mereka. Bagaimana penerapan tax amnesty terhadap unsur tindak pidana pemalsuan faktur pajak di Indonesia? Bagaimana kendala penerapan tax amnesty terhadap</i></p>

pembuktian tindak pidana pemalsuan faktur pajak berdasarkan praktek peradilan di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan faktur pajak, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, jenis data primer dan sekunder. Peneliti menemukan untuk kebijakan *tax amnesty* yang diberlakukan pemerintah memicu kontroversi di masyarakat karena menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya, namun ada pula yang berpendapat bahwa adanya *tax amnesty* di nilai memberikan manfaat bagi pengembalian dana yang begitu besar. Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* yang dirasa menguntungkan karena adanya penghapusan sanksi pajak dengan membayar uang tebusan dan mengungkapkan harta, sehingga mampu memicu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Terlepas dari pro dan kontra yang ditimbulkan oleh kebijakan amnesty pajak bagi masyarakat, namun kebijakan *tax amnesty* ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan jumlah wajib pajak baru dan meningkatkan pendapatan anggaran negara. Dengan kebijakan penerapan *tax amnesty* diharapkan dapat memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya sehingga pencegahan tindak pidana perpajakan dapat diprioritaskan daripada penindakan. Hal ini juga sesuai dengan pasal dalam rangka diundangkan Undang-Undang KUP. Upaya maksimalkan pemulihan kerugian negara terkendala oleh aspek kepegawaian penegakan hukum dan pengaturan. Ketentuan perampasan aset korupsi mengacu pada KUHP, KUHPA, UU Tipikor masih perlu diperkuat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak, Perpajakan, Pengampunan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak pada mulanya merupakan upeti atau pemberian cuma-cuma dari rakyat kepada raja, yang lebih bersifat kewajiban tanpa adanya penghargaan atau prestasi balik. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis akibat perbedaan status sosial antara raja dan rakyat.¹ Namun, seiring perkembangan zaman, hakikat pajak mengalami pergeseran. Pajak tidak lagi hanya ditujukan untuk kepentingan sepihak penguasa, melainkan digunakan untuk kepentingan umum, seperti menjaga keamanan rakyat, memelihara infrastruktur, dan membangun fasilitas sosial seperti taman. Peraturan pajak pun semakin diperketat dengan memperhatikan unsur keadilan, sehingga pajak menjadi instrumen penting dalam pembangunan negara.

Dalam konteks modern, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital. Besarnya penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan stabilitas politik.² Kebutuhan negara akan sumber pembiayaan semakin meningkat seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemerintah, seperti penanggulangan kekurangan dana, peningkatan mutu pendidikan, dan kualitas kesehatan. Namun, di tengah upaya pemerintah

¹ Wirawan, *Hukum Pajak* (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

² Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, masih terdapat praktik manipulasi dan penyelewengan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti fraud dan korupsi. Salah satu bentuk penyelewengan pajak yang sering terjadi adalah penerbitan faktur pajak fiktif, yaitu faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau diterbitkan oleh pengusaha yang tidak memiliki Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2020, faktur pajak fiktif merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara.

Tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk penggunaan faktur pajak fiktif, diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau menerbitkan faktur pajak tanpa dikukuhkan sebagai PKP, dapat dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak yang terlibat. Ancaman pidana ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera dan mencegah praktik penyelewengan pajak.³

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Semakin banyak wajib pajak yang memenuhi kewajibannya, semakin besar pula penerimaan pajak yang dapat diraih. Namun, masih banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajibannya, seperti kurangnya kesadaran pribadi, kebijakan yang kurang tegas, dan minimnya sanksi yang diberikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan program *Tax Amnesty* pada tahun 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.⁴ Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dan melunasi kewajibannya tanpa dikenakan sanksi administrasi atau pidana. *Tax Amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak, sehingga tidak hanya sebagian kecil warga yang menanggung beban pembangunan ekonomi.

Kasus faktur pajak fiktif sering terjadi di Indonesia, seperti yang terungkap dalam Putusan Nomor 70/PID.SUS/2021/PT DKI, di mana PT Petrolane menggunakan faktur pajak

³ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010).

⁴ Dwi Gita, *Analisa Penerapan Tax Amnesty terhadap Penerimaan Negara* (Jakarta: FEB Universitas Mercu Buana, 2016).

fiktif untuk mengurangi kewajibannya. Modus ini melibatkan penerbitan faktur palsu untuk menurunkan nominal pajak yang harus dibayar, yang kemudian dilaporkan sebagai kredit pajak. Praktik ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengganggu keadilan bagi wajib pajak yang patuh. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan program seperti *Tax Amnesty* menjadi penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan.

Latar belakang lain adanya penerapan *Tax Amnesty* adalah untuk menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak. Selama ini, pembangunan ekonomi hanya ditopang oleh sebagian kecil warga negara, sementara sebagian besar lainnya tidak berkontribusi secara optimal. Dengan *Tax Amnesty*, diharapkan semua warga negara dapat mengungkapkan aktivitas ekonominya dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara adil. Hal ini penting untuk menciptakan rasa keadilan di antara para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi aktif dalam pembangunan negara.

Contoh kasus yang terjadi di Jakarta Timur, di mana PT Petrolane menggunakan faktur pajak fiktif untuk mengelabui setoran pajak, menunjukkan betapa seriusnya masalah penyelewengan pajak ini. Perusahaan tersebut menerbitkan faktur pajak fiktif untuk mengurangi kewajibannya dengan cara menyiasati harga produk yang kena pajak. Faktur pajak fiktif tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan restitusi PPN dan melaporkan SPT masa PPN sebagai pajak keluaran. Praktik ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak sistem perpajakan yang seharusnya adil dan transparan.

Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perpajakan, seperti penggunaan faktur pajak fiktif, serta program seperti *Tax Amnesty*, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. Hal ini diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Kebijakan Pidana Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak Dalam Penerapan *Tax Amnesty*”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan *library reseacrh*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Tax Amenity* Terhadap Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak di Indonesia

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan kejahatan yang melibatkan unsur kepalsuan dan ketidakbenaran dalam suatu dokumen, yang seolah-olah benar tetapi bertentangan dengan fakta.⁵ Dalam Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun jika pemakaian surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Pasal 264 mengatur pemalsuan surat terhadap akta otentik, surat hutang, atau surat berharga lainnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Selain itu, Pasal 275 mengancam pidana penjara 9 bulan atau denda Rp 4,5 juta bagi yang menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan. Pasal 266 mengatur pemalsuan akta otentik dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

Sunset Policy, yang diatur dalam UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), memberikan pengurangan sanksi administrasi tanpa menghapus utang pokok pajak. Kebijakan ini berbeda dengan *Tax Amnesty*, yang diatur dalam UU No. 11/2016, yang memberikan penghapusan pajak terutang, pembebasan sanksi administrasi, dan pidana bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.⁶ *Tax Amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, reformasi perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan ini memberikan manfaat bagi pemerintah, pengembang properti, dan investor, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.⁷

Kasus tindak pidana pemalsuan faktur pajak sering terjadi di Indonesia, seperti yang terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung No. 70/PID.SUS/2021/PT DKI. Terdakwa, Yohanes A. Tahafari alias Franky, didakwa menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif tanpa transaksi sebenarnya, yang merugikan negara. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun, denda Rp 36,38 miliar, dan perampasan uang sebesar Rp 200 juta untuk negara. Kasus ini

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Malang: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

⁶ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

⁷ Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran* (Jakarta: Teori dan Temuan Empiris, 2000), 39.

menunjukkan pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan untuk melindungi keuangan negara.

Majelis hakim dalam putusannya merujuk pada Pasal 39A UU No. 28/2007 tentang KUP, yang mengatur tindak pidana pemalsuan faktur pajak. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan dokumen yang diajukan. Hakim juga mempertimbangkan dampak kerugian negara akibat tindakan terdakwa.

Penulis setuju dengan pertimbangan hakim yang telah menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU KUP. Pasal 38, 39, dan 39A UU KUP mengatur perbedaan antara tindak pidana kealpaan dan kesengajaan dalam pelanggaran perpajakan. Tindak pidana pemalsuan faktur pajak termasuk dalam kategori kesengajaan, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum. Penegakan hukum dalam kasus ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan bertujuan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya pelanggaran. Tujuan utama hukum pajak bukan hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional.

Tindak pidana pemalsuan surat dan faktur pajak merupakan kejahatan serius yang merugikan keuangan negara. Penegakan hukum yang tegas, seperti dalam kasus Yohanes A. Tahafari, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik penyelewengan pajak. Kebijakan seperti *Tax Amnesty* dan *Sunset Policy* juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis data perpajakan. Dengan demikian, penegakan hukum dan kebijakan perpajakan yang efektif dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Kendala Penerapan Tax Amnesty Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak Berdasarkan Praktek Peradilan di Indonesia

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan nasional. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menetapkan unsur kerugian negara sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana dan pemulihan aset negara.⁸

Mekanisme pengembalian aset Tipikor dapat dilakukan melalui jalur perdata dan pidana. Jalur perdata diatur dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, dan Pasal 38B UU Tipikor, yang mengamanatkan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara jika tidak terdapat cukup bukti untuk menuntut secara pidana. Hakim juga dapat memutus perampasan harta benda terdakwa yang tidak dapat membuktikan asal-usul harta tersebut. Jalur pidana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor yang mencakup perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi serta pembayaran uang pengganti dengan ancaman pidana tambahan jika tidak dibayar.

Selain tindak pidana korupsi, pemalsuan faktur pajak menjadi salah satu modus kejahatan ekonomi yang merugikan negara. Salah satu solusi yang diusulkan untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban masyarakat adalah melalui kebijakan *tax amnesty*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang sebelumnya tidak terdaftar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Meskipun *tax amnesty* pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1984 melalui Keppres No. 26 Tahun 1984 yang kemudian diubah menjadi Keppres No. 72 Tahun 1984, pelaksanaannya terbukti tidak efektif. Beberapa pertimbangan dalam kebijakan ini mencakup aspek keadilan dan kepastian hukum. Diskresi pemerintah dalam memberikan *tax amnesty* harus mempertimbangkan bahwa penghapusan unsur pidana terhadap dana hasil korupsi dapat merusak prinsip penegakan hukum.⁹

Kasus Yohanes A. Tahafari alias Franky menunjukkan bagaimana pemalsuan faktur pajak menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 70/PID.SUS/2021/PT DKI menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp. 36,38 miliar kepada terdakwa yang terbukti menerbitkan faktur pajak fiktif. Hukuman ini sejalan dengan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dari perspektif kebijakan hukum, *tax amnesty* seharusnya hanya diberikan dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan ekonomi nasional dan bukan sebagai sarana

⁸ Choky Ramdhani, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice, 2016).

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 108.

penghapusan tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya. Diskresi dalam penegakan hukum pajak harus tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Tindak pidana pemalsuan pajak diatur dalam Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP yang mengandung unsur kepalsuan dan ketidakbenaran dalam surat. Ada pasal yang menjatuhkan hukuman penjara maksimal 6 tahun bagi yang membuat atau memakai surat palsu. Pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik, surat hutang dari negara, surat kredit, dan lainnya dapat dikenai hukuman maksimal 8 tahun penjara. Selain itu, ada bentuk pemalsuan dokumen lainnya yang dapat dikenakan hukuman. Di sisi lain, Undang-Undang 28 tahun 2007 dan 11 tahun 2016 tentang tax amnesty memberikan kebijakan untuk penghapusan pajak yang terutang dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, reformasi perpajakan, dan peningkatan penerimaan pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016. Adanya *tax amnesty* memberikan manfaat bagi pemerintah, pengembang, dan investor, di mana penerimaan pajak dapat meningkat, sektor properti tumbuh, dan pelaku bisnis mendapatkan keuntungan. Keberhasilan sistem pemungutan pajak bergantung pada kesadaran masyarakat dan keefektifan pemerintah dalam pengawasan fenomena penghindaran pajak.

Tindak pidana kejahatan semakin merajalela di negara ini, terutama dalam bidang korupsi atau Tipikor. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberikan konsekuensi kepada para koruptor berupa pidana penjara dan pemulihan keuangan negara. UU Tipikor mengatur mekanisme pengembalian aset korupsi melalui jalur pidana dan perdata. Pengembalian aset korupsi melalui jalur perdata melibatkan penyidik dan Jaksa Pengacara Negara, yang dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi. Pengembalian aset korupsi juga melibatkan perampasan harta benda terdakwa yang tidak dapat dibuktikan sebagai hasil yang sah. Meskipun bukan solusi yang efektif, *tax amnesty* dapat membantu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan penerimaan pajak negara. Penerapan *tax amnesty* di Indonesia pada tahun 1984 tidak efektif karena kurangnya respons dari wajib pajak. Kebijakan *tax amnesty* harus mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. Pemberian amnesti dalam konteks pajak harus didasarkan pada pertimbangan politik, HAM,

ekonomi nasional, dan kepentingan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang dampak dan implikasi dari kebijakan *tax amnesty*. Penghapusan pidana dalam *tax amnesty* harus diberikan dengan hati-hati, terutama jika uang yang diasal merupakan hasil korupsi atau penipuan yang merugikan negara. Upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset yang sah harus tetap menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Indonesia.

SARAN

Tax amnesty sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi. *Tax amnesty* yang diberikan berkali-kali menyebabkan wajib ajak akan selalu menunggu program *tax amnesty* berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Jika pemerintah akan memberikan *tax amnesty*, maka tidak boleh ada isu tentang program *tax amnesty* jilid berikutnya.

Perlu ada kerjasama dan koordinasi yang baik diantara aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan, POLRI dengan Ditjen Pajak agar ada persamaan persepsi/ pandangan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di bidang perpajakan demi keberhasilan penegakan hukum pada umumnya dan hukum pajak pada khususnya. Dengan demikian kebocoran penerimaan keuangan negara dapat diminimalisir sedapat mungkin. Selain itu uang hasil korupsi dapat dikembalikan untuk menjadi sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Malang: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Choky Ramdhani. *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice, 2016.
- Dwi Gita. *Analisa Penerapan Tax Amnesty terhadap Penerimaan Negara*. Jakarta: FEB Universitas Mercu Buana, 2016.
- Muhammad Djafar Saidi. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Neneng Hartati. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Tulus Tambunan. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*. Jakarta: Teori dan Temuan Empiris, 2000.

Untung Sukardji. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Wirawan. *Hukum Pajak*. Jakarta: Kencana, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN. 1983/ No. 49, TLN. No. 3262.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax amnesty.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah, LN. 2009/ No.211, TLN NO. 4953.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Pasal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.